

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara batal demi hukum terhadap tindak pidana asusila terhadap anak pada putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt telah sesuai dengan syarat sahnya surat dakwaan sebagaimana telah diatur dalam pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penuntut umum telah lalai atau tidak cermat dalam mendakwakan pasal terhadap Terdakwa yaitu pasal 76d dan 76e tentang perlindungan anak yang semestinya pasal tersebut diterapkan terhadap anak, sedangkan terdakwa sudah bukan lagi kategori anak atau sudah dewasa. Sehingga dengan demikian pertimbangan hakim sudah tepat.

Selanjutnya, langkah-langkah yang harus ditempuh Penuntut Umum setelah Surat Dakwaan tersebut dinyatakan batal demi hukum yaitu dalam hal perubahan surat dakwaan yang berkas perkaranya sudah terlanjur dilimpahkan ke pengadilan. Seorang jaksa mengubahnya melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Seorang Penuntut Umum menghadap kepada Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Khusus/ Perdata guna

menyampaikan kehendaknya untuk mengubah surat dakwaan yang sudah dilimpahkan ke pengadilan;

- b. Setelah mendapatkan persetujuan dari atasan, Seorang Penuntut Umum menghubungi/menghadap ketua pengadilan agar perkara tersebut belum ditunjuk majelis Hakim yang menanganinya, karena ada perubahan surat dakwaan berdasarkan Pasal 144 ayat (2) yaitu 7 hari sebelum disidangkan. Dalam kesempatan itu ketua pengadilan menyatakan bahwa perkara tidak perlu ditarik kembali, dan ketua Pengadilan memerintahkan untuk segera mengubah surat dakwaan tersebut;
- c. Penuntut Umum mengubah surat dakwaannya, setelah surat dakwaan yang telah disempurnakan tersebut selesai, agar Jaksa datang ke pengadilan untuk mencabut dari berkas yang bersangkutan surat dakwaan yang lama dan menggantinya dengan surat dakwaan yang telah disempurnakan.;
- d. Surat dakwaan yang telah dirubah disampaikan turunannya kepada Terdakwa, Penyidik dan Penasihat Hukum.

Hal tersebut bukanlah ne bis in idem dan tetap dapat diajukan kembali karena belum memiliki kekuatan hukum yang tetap. Selain itu surat dakwaan yang batal demi hukum dapat

diajukan kembali oleh Penuntut Umum selama tidak bertentangan dengan asas *Nebis in Idem*. Ketentuan mengenai asas *Nebis in Idem* tercantum dalam Pasal 76 KUHP ayat (1) yang menyatakan “seseorang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang telah mendapat putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”. Jadi, syarat suatu dakwaan dapat dinyatakan *nebis in Idem* dalam hal telah ada putusan berkekuatan hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, pada tempat kejadian dan waktu yang sama dan putusan tersebut telah memberikan putusan bebas, lepas atau pemidanaan terhadap orang yang didakwa itu.

B. Saran

1. Kepada Penuntut Umum diharapkan lebih cermat serta teliti dalam membuat surat dakwaan. Terutama yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana asusila terhadap anak. Penuntut Umum harus lebih berhati-hati dalam menerapkan kasus yang didakwakan seperti pada perkara **Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt**, manakala Terdakwa adalah seorang dewasa jangan sampai diterapkan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.
2. Kepada Pembuat Undang-Undang untuk mengisi kekosongan hukum, yaitu pada saat Hakim mengetahui bahwa Surat

Dakwaan tersebut tidak sah tetapi tidak adanya pengajuan eksepsi atau nota keberatan yang mengakibatkan Hakim harus tetap melanjutkan persidangan, diharapkan apabila adanya Kitab Hukum Acara Pidana yang baru untuk dapat mengisi kekosongan hukum tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Harahap M. Yahya, 2008, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Atang Ranoemiharj, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.
- Kariman Nasution, 1994, *Urutan Dan Susunan Surat Dakwaan Serta Variasinya*, UD Dipajaya, Ujung Pandang.
- A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Tim M. Farid, (Ed.), 2003, *Pengertian Konveksi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta.

PERUNDANG-UNDANGAN:

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 1 Tahun 2016
- Putusan Nomor 190/Pid.Sus/2018/PN.Skt

JURNAL:

- Kusmariansyah, 2014, *Dasar Pertimbangan Hakim Menyatakan Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 34.
- Camelia Voicu and friends, 2015, *Parental Education for Children's Rights*.
Procedia - Social and Behavioral Sciences.
- Tessa Natalya Mananoma, 2015, *Tinjauan Yuridis Atas Eksepsi Ne Bis In Idem Yang Diputuskan Dalam Perkara (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manado. Lex et Societatis, Vol.III Nomor 7.*
- Dasuki Nuddin, Idris Wasahua, 2015, *Tinjauan Hukum Terhadap Putusan Yangmenyatakansurat Dakwaan Batal Demi Hukum, Studi Kasusputusanpengadilan Negeri Simalungun Nomor19/Pid.Sus/2015/Pn.Sim, Tanggal 23 April2015*
- Masyelina Boyoh, 2015, *Independensi Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana Berdasarkan Kebenaraan Materiil, Lex Crimen Vol. IV/No. 4/Juni/2015*
- Bandaharo Saifuddin, 2017, *Eksistensi Eksepsi Terhadap Surat Dakwaan Batal Demi Hukum Dalam Perkara Pengerusakan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan), Jurnal Ilmiah, Vol.I, Muqoddimah.*
- Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H., *Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.*

PENELITIAN HUKUM:

- Dian Heny Nastuti, 2019, *Analisis Akibat Hukum Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum Terhadap Status Hukum Terdakwa Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 190/PID.SUS/2018/PN.SKT)*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret.
- Krisna Tihar Fauzita Akni, 2020, *Pembatalan Surat Dakwaan (Studi Di Pengadilan Negeri Sukoharjo)*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

ARTIKEL:

Tim Hukumonline, *Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenisnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da>, diakses 22 September 2022.

Tim Yuridis.Id, *Pasal 143 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, <https://yuridis.id/pasal-143-kuhp-kitab-undang-undang-hukum-acara-pidana/>, diakses 22 September 2021.

DPC Peradi Tasikmalaya, *Surat Kebenaran Materiil*, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/asas-kebenaran-materiil/#:~:text=Asas%20dalam%20hukum%20pidana%20dan,telah%20terjadi%20pelanggaran%20atau%20kejahatan.>, diakses pada 24 November 2022.

H. S. Brahmana, SH., M.H, *Teori dan Hukum Pembuktian*, http://www.pnhokosukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf, diakses pada 24 November 2022.

Tim Hukumonline, *Surat Dakwaan: Pengertian, Fungsi, dan Jenis-jenisnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-surat-dakwaan-dan-jenisnya-lt621a08dfef9da?page=2>, diakses pada 24 November 2022.